

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat

Daerah berdasarkan tugas pokok fungsi serta rutan pemerintahan yang menjaditanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja
Kecamatan
selopampang
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan
Kecamatan Selopampang
Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akandicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan selopampang Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan selopampang Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja
Kecamatan
Selopampang
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusundenganserangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Selopampang, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPd. Bedanya, data dan informasi yang

dolahmencakupbahandiperlukandalamrangkaanalisiskondisikinerja dan permasalahanpelayanan internal Kecamatan Selopampang, yang menyangkutaspек:

- 1) Kondisipelayanan Kecamatan Selopampang;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Selopampang;
- 3) Hasil evaluasipelaksanaanRenja Kecamatan Selopampangtahunsebelumnya;
- 4) Hasil evaluasipencapaian target program dan kegiatanPerubahanrenstra Kecamatan Selopampang;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturanperundangan yang terkaitdengantugas dan fungsiplayan Kecamatan Selopampang;
- 7) Pedoman dan standar-standarteknis dan perencanaan Kecamatan Selopampang;
- 8) Data kependudukan dan informasidasarkewilayah;
- 9) Rancanganawal RKPD KabupatenTemangungtahun2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan PemerintahProvinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Selopampang; dan
- 12) Informasi lainterkaitpelayanan Kecamatan Selopampang.

b. Analisisgambaranpelayanan Kecamatan Selopampang;

Langkah-langkahuntukmenganaliskinerjapelayanan Kecamatan Selopampangadalah:

- 1) Menampilkanindikatorkinerja yang digunakanuntukmengukurkinerjapelayanan Kecamatan Selopampang.
- 2) Mengidentifikasivariabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasisibesaran target untuksetiapjenisindikatordalamPerubahanrenstra Kecamatan Selopampanguntukkondisitahun2019-2023;
- 4) Menghitungrealisasi dancapaiankinerjasampai dengan tahun 2010, dan perkiraanrealisasitahun2021berdasarkan APBD yang telahdisahkanuntukpelaksanaantahun2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Selopampang.

c. MereviewhasilevaluasipelaksanaanRenja Kecamatan

SelopampangtahunlaluberdasarkanPerubahanrenstra Kecamatan Selopampang;

Reviewhasilevaluasimencakup:

- 1) Realisasi programataukegiatan yang telahmemenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi programataukegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program ataukegiatan yang tidakmemenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereviewfaktorpenyebabtidaktercapainyakinerja programataukegiatant tersebut. Menganalisisimplikasi/dampak yang timbulterhadap target kinerjakegiatan dan kinerjapelayanan Kecamatan Selopampang. Merumuskansuatukebijakanatautindakanperencanaan dan penganggaran yang perludambiluntukmengatasifaktorfaktorpenyebabtersebut.

ReviewcapaiankinerjakegiatandalamPerubahanrenstra Kecamatan Selopampangdilakukanmelalui langkah-langkahsebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaranpembangunan, prioritasprogram dan target kinerja program;
- 2) Evaluasipencapaianprioritaskegiatan dan target kinerjakegiatanberdasarkanhasilevaluasipelaksanaanPerubahan renstra Kecamatan Selopampangtahun-tahun sebelumnya, untukmelihatsejauhmana pencapaiankinerjaterhadap target kinerja Perubahanrenstra Kecamatan Selopampang;
- 3) Rumusankemungkinanpermasalahanpembangunandaerah dikait kandengancapaiankinerjakegiatanPerubahanrenstra Kecamatan Selopampangdan pencapaianvisi dan misikepaladaerah;
- 4) Identifikasikankebijakan yang diperlukanuntuktahunrencanaberdasarkancapaiankinerjaPerubahanrenstra Kecamatan Selopampang sampaidegangtahunberjalan, misalnyakegiatanapa yang perludipacupembangunannya dan bagaimana strategi untukmencapaikeberhasilandaripelaksanaannya.

d. Isu-isupentingpenyelenggaraantugas dan fungsi Kecamatan Selopampang;

Perumusanisu-isupentingpenyelenggaraantugas dan fungsi Kecamatan Selopampang,dimaksudkanuntukmenentukanpermasalahan,

hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Selopampang.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh manapun tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Selopampang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Selopampang;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepada daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Selopampang;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindak lanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolokukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pada indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Selopampang.

Tahapan kegiatan telaah yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapat dan arahan dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusantujuan dan sasaran;

Perumusantujuan dan sasarandidasarkanatasrumusanisuisupentingpenyelenggaraantugas dan fungsi Kecamatan Selopampang yang dikaitkandengansasaran target kinerja Perubahanrenstra Kecamatan Selopampang.

g. Penelaahanusulan program dan kegiatandarimasyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatandarimasyarakatmerupakanbagiandarikegiatanjaringaspirasi terkaitkebutuhan dan harapanpemangkukepentingan, terhadapprioritas dan sasaranpelayananansertakebutuhanpembangunantahun yang direncanakan, sesuaidengantugas dan fungsi Kecamatan Selopampang.

Usulan program ataukegiatan yang berasaldarimasyarakatlebihbersifatteknis sehingga lebih tepatuntukdi akomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Selopampang.Namundalam proses ini Kecamatan Selopampangmempunyaiperan yang sangat pentingkarena proses pengakomodasianusulanmasyarakatdilaksanakandalam desk perencanaanyang dilakukan oleh Kecamatan SelopampangterhadapseluruhPerangkat Daerah yang lain.

h. Perumusankegiatanprioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatansesuaidenganprioritas dan sasaranpembangunantahun yang direncanakanberdasarkantingkaturgensi dan relevansinya, yang disesuaikandengankebutuhan dan kemampuanuntukmemecahkanisuisupentingterkaitpenyelenggaraantugas dan fungsi Kecamatan Selopampangdalampembangunandaerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Selopampang;

PenyusunandokumenrancanganRenja Kecamatan Selopampangmerupakankegiatanpenulisan dan penyajiandariseluruh proses yang dilakukanmulaidaripengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program ataukegiatandalambentuksebuahdokumen.

j. TelaahanKebijakan Nasional;

Telaahankebijakannasional yang perludicermatiadalahprioritas dan sasaranpembangunannasionaluntuktahunrencana yang terkaitdenganpembangunandaerahkabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidangpendidikan,kesehatan,penanggulangankemiskinan, ketahananpangan, infrastruktur, ikliminvestasi dan iklimusaha, energi, lingkunganhidup dan pengelolaanbencana, daerahtertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasiteknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. PenyempurnaanrancanganRenja Kecamatan Selopampang;

PenyempurnaanrancanganRenja Kecamatan Selopampangperludilakukan setelah mendapatkanmasukandaliverifikator pada saat desk rancangankerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasandalam forum Perangkat DaerahKabupaten bertujuanuntukmenyelaraskanrumusanrancanganRenja(PerangkatDaerah)dengansaran dan masukandaliritim desk rancanganRenjaPerangkat Daerah.

m. PenyesuaiandokumenrancanganRenja Kecamatan Selopampangdenganhasilpembahasan forum Perangkat Daerah.

DokumenrancanganRenja Kecamatan Selopampang yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perludisesuaikankembalidenganmasukandalarihasilkesepakatan yang diperolehdari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadilandasanhukumdalampenyusunanRenja Kecamatan SelopampangTahun2023adalahsebagaiberikut:

1. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang;
4. Undang-undangNomor 6 TahuntentangDesa;
5. Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah sebagaimanatelahdirubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-undangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKedua Atas Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadikan lokukur penilaian kinerja Kecamatan Selopampang untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selopampang.

Adapun tujuan dari susunnya Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Selopampang selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Selopampang Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Selopampang Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selopampang Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematikapenulisandalampenyajianRenja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Selopampang TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Selopampang TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2021 terhadap capaian perubahan renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Selopampang sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian perubahan renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun kedua pelaksanaan perubahan renstra Kecamatan Selopampang 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagai manfaat disajikan pada tabel berikut:

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Selopampang berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan tidak ada

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndangan Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisisimplikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Selopampang.

Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perludiaambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Selopampang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata

tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **98,98%**, (**disesuaikan hasil masing-masing PD**). Hal

tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 98,31 % kategori Baik
 2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah; dan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
- Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semuanya pada capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selopampang

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Selopampang dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2023	2023		
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	..		100	TT
2	Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	angka rasio	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.25	0.18	0.25	..		100	TT
3	Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0.0175	0.0175	0.018	0.018	0.0185	0.023	0.0175	0.019	..		100	TT
4	Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD	%	100	100	100	100	100	93.09	100	100	..		100	TT
5	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	110.87	100	90.4	..		90,4	AT

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 terdiri dari:
 - 1) Rata-rata IKM di Kecamatan
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat menginginkan peningkatan dan kualitas pelayanan yang baik
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya pelatihan dan bantuan bagi staf Front office sehingga dalam pelayanan kurang maksimal
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu diadakannya pelatihan bagi petugas front office untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
 - 2) Persentase realisasi penerimaan PBB
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya penyalahgunaan pemasukan PBB dan tertibnya SPPT PBB
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi dan pengawasan kepada Perangkat Desa
 - 3) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pelaksanaan musrenbang di tingkat dusun / desa yang terlambat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bantuan bagi Perangkat Desa
 - 4) Persentase penanganan laporan kejadian
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah komunikasi dan informasi antara Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah terlambatnya laporan
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi
 - 5) Persentase tempat ibadah kondisi baik

a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah status sosial masyarakat dan bantuan dari pemerintah

b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya amal jariyah

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya

6) Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan

a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perangkat Desa sudah memahami apa tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan aturan tentang disiplin Perangkat Desa

b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah urangnya kesadaran perangkat akan jam kerja masuk kantor dan jam pulang kantor.

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya sosialisasi secara terus menerus tentang aturan aturan yang berkaitan dengan disiplin perangkat desa

7) Persentase jumlah desa yeng menyelesaikan APB-desa tepat waktu

a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa

b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah penyusunan RKP-Desa yang tidak waktu dan pagu dana yang belum ada

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa

2. Capaian indikator dengan status tercapai adalah tidak ada.

3. Capaian indikator dengan status Akan Tercapai ada 1 terdiri dari:

a. Persentase kepemilikan KTP-el

1) Sosialisasi dari Perangkat desa kepada warga desa secara terus menerus

1) Karena terjadinya pandemi Covid-19 pelayan pembuatan KTP di Kantor kecamatan dihentikan

2) Sambil Menunggu Kondisi membaik maka perekaman eKTP hanya dilakukan di Dinas Dindukcapil melalui pendaftaran online

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Selopampang terdiri dari 12 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, Data Pokok Bidang Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase realisasi penerimaan PBB, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset, Data Pokok Bidang Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase rumah tidak layak huni (RTLH), Data Pokok Bidang Persentase tempat ibadah kondisi baik, Data Pokok Bidang Persentase penanganan laporan kejadian, dan Data Pokok Bidang Desa tangguh bencana,dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku

pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Indeks kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Tablel 1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Selopampang
Tahun 2017-2021 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2017	na
2	2018	na
3	2019	82.41
4	2020	80.71
5	2021	83.87

Indek Kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Selopampang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 belum ada penilaian, pada tahun 2019 nilai 82.41 dan tahun 2020 IKM Kecamatan Selopampang nilai 80.71. Sedangkan tahun 2021 dan Tahun 2022 nilai IKM sama dengan dengan nilai 83.87.

1. Persentase Kepemilikan KTP-E1 di Kecamatan Selopampang

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Selopampang adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Selopampang dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Selopampang.

Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Persentase kepemilikan KTP-E1 di Kecamatan Selopampang
Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Selopampang (jiwa)	14.798	15.010	15.344	15.445	14.668	15.216
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah	15.354	15.665	15.846	16.042	14.725	15.274

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	menikah di Kecamatan Selopampang (jiwa)						
3	Persentase (%)	96,3	95,8	96,8	96,28	99,61	99,62

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2022

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP-el selama tahun 2017 – 2022 cenderung menurun, karena adanya kurang kesadaran dari penduduk wajib KTP yang baru masuk usia 17 tahun dan bagi yang baru menikah tidak langsung membuat KTP dengan perubahan setatus dari belum kawin menjadi kawin. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP-el lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-el.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP-el meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-el ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

Tabel 5
Jumlah Kepemelikan KTP – El th 2022 s/d Triwulan IV
Keadaan Per Desa
di Kecamatan Selopampang

No	Desa	Uraian					Keterangan	
		Jumlah Kepemelikan KT- El th 2022						
		WAJIB KTP	BER KTP	%	BELUM BER KTP	%		
1	Selopampang	1.384	1.381	99,78	3	0,22		
2	Tanggulanom	2.315	2.305	99,57	10	0,43		
3	Jetis	1.739	1.732	99,60	7	0,4		
4	Ngaditirto	1.409	1.406	99,79	3	0,21		
5	Salamrejo	1.226	1.223	99,76	3	0,24		
6	Bulan	1.308	1.301	99,46	7	0,54		
7	Kacepit	963	960	99,69	3	0,31		
8	Bumiayu	1.325	1.319	99,55	6	0,45		
9	Gambasan	1.595	1.588	99,56	7	0,44		
10	Kebonagung	473	467	98,73	6	1,27		
11	Bagusan	663	661	99,70	2	0,03		
12	Plumbon	874	873	99,89	1	0,11		
JUMLAH :		15.274	15.216	99,62	58	4,92		

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2022 Triwulan IV

2. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus daripersentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 6
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Selopampang	302.917,042	302.917,042	302.917,042	296.593.200	355.749,414	58.037.782
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Selopampang	302.917,042	302.917,042	302.917,042	296.593.200	355.749,414	568.926.201
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	10,20

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2022

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Selopampang sebesar 10,20% perhitungan sampai dengan tutup bulan Maret 2022.

Tabel 7
Dengan tabel rincian Persentase realisasi penerimaan PBB
Tahun 2022 dan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 Sebagai berikut :

No	Desa	Uraian				Persentase (%)	
		Jumlah ketetapan PBB		Jumlah realisasi penerimaan PBB			
		WP	Rp.	WP	Rp.		

1	Selopampang	1.358	51.664.535	5	184.817	0,35
2	Tanggulanom	2.810	30.847.275	0	0	0
3	Jetis	2.863	54.688.331	2	20.596	0,03
4	Ngaditirto	2.171	38.387.246	0	0	0
5	Salamrejo	1.592	29.514.364	1	33.763	0,11
6	Bulan	1.878	54.982.381	1	20.596	0,03
7	Kacepit	1.011	32.411.611	298	7.968.353	24,58
8	Bumiayu	1.484	52.476.645	10	358.902	0,68
9	Gambasan	1.686	114.199.843	127	8.795.615	7,70
10	Kebonagung	468	16.205.402	124	4.184.719	25,82
11	Bagusan	791	40.230.592	152	4.085.989	10,15
12	Plumbon	1.249	53.317.976	845	32.384.432	60,73
JUMLAH :		19.361	568.926.201	1.565	58.037.782	10,20

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2022

3. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
DiKecamatan SelopampangTahun 2017 – 2022 s/d Triwulan I

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan SelopampangTahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2017 sampai tahun 2022 mencapai 100% dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 9
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
perincian perdesa di Kecamatan Selopampang

Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian						Keterangan	
		Jumlah Desa yang tertib dlm pengelolaan Aset							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Selopampang	1	1	1	1	1	1		
2	Tanggulanom	1	1	1	1	1	1		
3	Jetis	1	1	1	1	1	1		
4	Ngaditirto	1	1	1	1	1	1		
5	Salamrejo	1	1	1	1	1	1		
6	Bulan	1	1	1	1	1	1		
7	Kacepit	1	1	1	1	1	1		
8	Bumi ayu	1	1	1	1	1	1		
9	Gambasan	1	1	1	1	1	1		
10	Kebonagung	1	1	1	1	1	1		
11	Bagusan	1	1	1	1	1	1		
12	Blumbon	1	1	1	1	1	1		
JUMLAH :		12	12	12	12	12	12		
Persentase (%)		100	100	100	100	100	100		

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2022 Triwulan IV

4. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan I

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2017 sampai tahun 2022 adalah 100% terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban.

Tabel 11
Rincian Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian		
		Jumlah Desa yang Laporan LPPD Tepat Waktu 2021	Tanggal Laporan LPPD	Keterangan
1	Selopampang	1	14 Maret 2021	Tepat Waktu
2	Tanggulanom	1	17 Maret 2021	Tepat Waktu
3	Jetis	1	07 Maret 2021	Tepat Waktu
4	Ngaditirto	1	08 Maret 2021	Tepat Waktu
5	Salamrejo	1	13 Maret 2021	Tepat Waktu
6	Bulan	1	02 Maret 2021	Tepat Waktu
7	Kacepit	1	09 Maret 2021	Tepat Waktu
8	Bumi ayu	1	04 Maret 2021	Tepat Waktu
9	Gambasan	1	28 Februari 2021	Tepat Waktu
10	Kebonagung	1	19 Maret 2021	Tepat Waktu
11	Bagusan	1	13 Maret 2021	Tepat Waktu
12	Plumbon	1	16 Maret 2021	Tepat Waktu
JUMLAH :		12		
Persentase (%)		100		

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan IV

5. Presentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus mengacu pada jadwal dan planning kegiatan yang sudah ditentukan dengan mengacu tahapan kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan bupati tentang pencairan dana transfer dan kegiatan yang lainnya, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat,Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang dicapai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan Laporan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12
Desa yang Mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa yang mengirim Laporan tepat waktu	12	10	10	10	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	83,33	83,33	100	100	100

Sumber: Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dan ditarik kesimpulan Persentase Laporan kegiatan yang selesai dengan tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2017– 2022 sampai dengan Triwulan I, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan kegiatan selesai dengan tepat waktu sedangkan desa yang kurang tepat waktu adalah Desa Bagusan dan Desa Selopampang dikarenakan ada pergantian perangkat desa baru sehingga memerlukan waktu penyesuaian.

Tabel 13
Rincian Desa yang Mengirimkan Laporan
kegiatan yang selesai Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian		
		Laporan kegiatan yang selesai dengan tepat waktu 2021	Tanggal Laporan	Keterangan
1	Selopampang	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
2	Tanggulanom	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
3	Jetis	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
4	Ngaditirto	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
5	Salamrejo	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
6	Bulan	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
7	Kacepit	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
8	Bumi ayu	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
9	Gambasan	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
10	Kebonagung	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
11	Bagusan	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
12	Plumbon	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu

JUMLAH :	12		
Persentase (%)	100		

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan IV

6. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100 %.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	12	12	2	10	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase (%)	100	100	16,67	83,33	83,33	83,33

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022 dengan jumlah 12 Desa dapat menyelesaikan RKP dengan tepat waktu sejumlah 10 Desa atau sama dengan mencapai 83,33 %. Prosentase menurun di karenakan ada pengisian perangkat desa harus masih banyak belajar.

Tabel 15
Rincian Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian		Keterangan	
		Laporan Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu			
		Tanggal	Nomor		
1	Selopampang	26/10/2021	6 Tahun 2021	Tepat Waktu	
2	Tanggulanom	21/10/2021	4 Tahun 2021	Tepat Waktu	
3	Jetis	15/9/2021	6 Tahun 2021	Tepat Waktu	
4	Ngaditirto	5/10/2021	5 Tahun 2021	Tepat Waktu	
5	Salamrejo	31/9/2021	5 Tahun 2021	Tepat Waktu	
6	Bulan	19/10/2021	5 Tahun 2021	Tepat Waktu	
7	Kacepit	19/10/2021	4 Tahun 2021	Tepat Waktu	
8	Bumiayu	28/9/2021	4 Tahun 2021	Tepat Waktu	
9	Gambasan	25/10/2021	5 Tahun 2021	Tepat Waktu	
10	Kebonagung	26/10/2021	8 Tahun 2021	Tepat Waktu	
11	Bagusan	27/10/2021	7 Tahun 2021	Tepat Waktu	
12	Plumbon	19/10/2021	4 Tahun 2021	Tepat Waktu	
JUMLAH :		12	12		
Persentase :		100	100		

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan IV

7. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Kec.Selopampang Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 – 2022 Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2017 sampai tahun 2022 cenderung meningkat karena peran aktif lembaga desa semakin meningkat. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan APB-Desa adalah NIHIL.

Tabel 17
Rincian Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2022 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian		Keterangan	
		Laporan Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu			
		Tanggal	Nomor		
1	Selopampang	30/12/2021	8 Tahun 2021	Tepat Waktu	
2	Tanggulanom	28/12/2021	8 Tahun 2021	Tepat Waktu	
3	Jetis	30/12/2021	8 Tahun 2021	Tepat Waktu	
4	Ngaditirto	30/12/2021	9 Tahun 2021	Tepat Waktu	
5	Salamrejo	23/12/2021	17 Tahun 2021	Tepat Waktu	
6	Bulan	30/12/2021	11 Tahun 2021	Tepat Waktu	
7	Kacepit	30/12/2021	10 Tahun 2021	Tepat Waktu	
8	Bumiayu	30/12/2021	10 Tahun 2021	Tepat Waktu	
9	Gambasan	30/12/2021	10 Tahun 2021	Tepat Waktu	

10	Kebonagung	30/12/2021	11 Tahun 2021	Tepat Waktu
11	Bagusan	30/12/2021	9 Tahun 2021	Tepat Waktu
12	Plumbon	30/12/2021	8 Tahun 2021	Tepat Waktu
JUMLAH :	12	12		
Persentase :	100	100		

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan IV

8. Persentase rumah ibadah dan sarana Pendidikan Keagamaan dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung Kecamatan Selopampang dari tahun 2017 s.d 2022 Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 19
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah rumah ibadah :	90	93	95	88	88	88
	- Islam	90	93	95	88	88	88
	- Kristen						
	- Katholik						
	- Hindu						
	- Budha						
	- Konghuchu						
2.	Jumlah rumah ibadah Kondisi Baik	67	65	68	71	71	71
3.	Jumlah rumah ibadah Rusak	23	28	27	17	17	17
4.	Rumah ibadah kondisi baik (%)	74,44	69,89	71,5	80,68	80,68	80,68

Sumber : Kecamatan Selopampang 2021 Triwulan I

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah menurun disetiap tahunnya karena usia bangunan, kualitas bangunan menurun, kurangnya perawatan, minimnya bantuan dari pemerintah dan pertumbuhan tempat ibadah baru, namun untuk kustahun 2020 jumlah tempat

ibadah menurun jumlahnya karena tempat ibadah yang berada di Intasi, Dinas maupun sekolah tidak di masukan karena bukan kewenangan Desa.

Dengan rincian kondisi Tempat Ibadah Masjid dan Mushola di wilayah kecamatan Selopampang sebagai berikut :

Tabel 20
DAFTAR MASJID KECAMATAN SELOPAMPANG
DALAM KONDISI BAIK DAN BURUK
TAHUN 2021

NO	NAMA MASJID	DESA	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUN	TAHUN BERDIRI	KONDISI		KET
								BAIK	RUSAK	
1	AL ICHSAN	Bagusan	Kranggan Jangantung Bagusan	181 m2	Wakaf	181 m2	2000	V		
2	NURUL FALLAH	Bagusan	Bagusan RT 002. RW.001	135 m2	Wakaf	100 m2	2006	V		
3	AR-RABI'U	Bagusan	Bagusan RT. RW.	443 m2	SHM	120 m2	2006	V		
4	BAITURRAHMAN	Bulan	RT.02 RW.04 TLONDAN BULAN	224 m2	Wakaf	224 m2	2002	V		
5	NURUL YAKIN	Bulan	RT.04 RW.03 GANJURAN BULAN	192 m2	Wakaf	192 m2	1998	V		
6	DARUSALAM	Bulan	RT.02 RW.02 BULAN	208 m2	Wakaf	208 m2	1983	V		
7	ATTAQWA	Bulan	RT.01 RW.01 BULAN	168 m2	Wakaf	168 m2	1985	V		
8	DARUL MUTTAQIEN	Bumiayu	Dukuh RT.08 RW.04 Bumiayu	120 m2	Wakaf	100 m2	2012	V		
9	NURUL HUDA	Bumiayu	Boto RT.02 ER.02 Bumiayu	150 m2	Wakaf	144 m2	19	V		
10	AL HIDAYAH	Bumiayu	Dusun Gorukem Desa Bumiayu	101 m2	Wakaf	101 m2	19	V		
11	AL ANSHORI	Bumiayu	JEBENGAN BUMIAYU	250 m2	Wakaf	250 m2	19	V		
12	UMAR BIN KHOTOB	Bumiayu	KEMLOKO BUMIAYU	400 m2	Wakaf	300 m2	19	V		
13	ATTAQWA	Bumiayu	Ngasinan, Bumiayu	350 m2	Wakaf	200 m2	1985	V		
14	AN NUR	Gambasan	GAMBASAN RT.01 RW.01	300 m2	Wakaf	180 m2	1948	V		
15	AL ICHSAN	Gambasan	LEGOKSARI RT.02 GAMBASAN	308 m2	Wakaf	120 m2	1945	V		
16	BAITUL HASAN	Gambasan	SALAKAN RT.01	280 m2	Wakaf	250 m2	19	V		
17	ATTAQWA	Jetis	JETIS RT.06 RW.02 JETIS	120 m2	Wakaf	80 m2	2019	V		
18	DARUL FATAH	Jetis	Jetis RT.01 RW.01 Jetis	160 m2	Wakaf	145 m2	2011	V		
19	HIDAYATUL MUHTADIN	Jetis	JETIS RT.03 RW.01	225 m2	Wakaf	168 m2	1989		V	
20	DARUSSALAM	Jetis	KEMIRIKEREJ JETIS	260 m2	Wakaf	176 m2	1997	V		
21	BAITUL MUTAQIN	Jetis	TOMPAK	142 m2	Wakaf	130 m2	19	V		
22	QORIBUL MUTTAQIN	Kacepit	KORIPAN RT. RW.	-	Wakaf	-	1999	V		
23	JAMI' KHOIR	Kacepit	KUWERON RT.01 RW.02	142 m2	Wakaf	140 m2	19		V	
24	SABILUL MUTTAQIN	Kacepit	Kacepit RT. 01 RW.01	298 m2	Wakaf	288 m2	1960	V		
25	KASYFUL HUDA	Kebonagung	Kebonagung RT.02 RW,01	225 m2	Wakaf	215 m2	1932	V		
26	BAITUL MUQODDAS	Ngaditirto	Jambanan RT.01 RW.03 Ngaditirto	200 m2	Wakaf	175 m2	1960	V		
27	AL HIKAM	Ngaditirto	BOLONGRT.02 RW,01 NGADITIRTO	459 m2	Wakaf	300 m2	1956	V		
28	BAITUL MAKMUR	Ngaditirto	NGADIPIRO RT.01 RW.01 NGADITIRTO	158 m2	Wakaf	121 m2	1960	V		
29	SAMSUL HUDA	Ngaditirto	RT.02 RW.04 NGADITIRTO	225 m2	Wakaf	196 m2	1986	V		
30	MIFTAKHUL HUDA	Plumbon	PLUMBON RT.02	500 m2	Wakaf	420 m2	1945		V	
31	BAITURRAHMAN	Salamrejo	NGAGLIK RT.08 RW.03	529 m2	Wakaf	225 m2	19	V		

32	BAITUSSALAM	Salamrejo	SALAMREJO RT.01 RW.01	1.400 m2	Wakaf	400 m2	1977	V	
33	AT TAQWA	Salamrejo	LEMBANGAN RT.09 RW.04	324 m2	Wakaf	225 m2	19	V	
34	BAITUL MUTTAQIN	Selopampang	DUSUN REJOSARI DESA SELOPAMPANG	250 m2	Wakaf	150 m2	2014	V	
35	MIFTAHUL HUDA	Selopampang	Rejosari Rt 002/003 Selopampang	300 m2	Wakaf	150 m2	1990	V	
36	BAITURAHMAN	Selopampang	GATAKRT.01 RW.03 SELOPAMPANG	400 m2	Wakaf	200 m2	1985	V	
37	Masjid JAMI'	Selopampang	LEGOK RT.01 RW.01 SELOPAMPANG	400 m2	Wakaf	200 m2	1940	V	
38	BAITURRAHMAN	Selopampang	Jl Raya Sudikampir Selopampang	1.489 m2	Wakaf	600 m2	2006	V	
39	BAITUL JANNAH	Selopampang	Kauman Selopampang	400 m2	Wakaf	200 m2	2009	V	
40	AL - FATAH	Tanggulanom	Tanggulanom RT.01 RW.01 Tanggulanom	200 m2	Wakaf	170 m2	2018	V	
41	AL - JIHAD	Tanggulanom	RT.01 RW.04 TANGGULANOM	-	Wakaf	-	1982	V	
42	AL - IKHLAS	Tanggulanom	RT.04 RW.01 JLAMPARANG DS. TANGGULANOM	292 m2	Wakaf	272 m2	1982	V	
43	NURUL HIDAYAH	Tanggulanom	RT.04 RW.01 JLAMPRANG DS. TANGGULANOM	128 m2	Wakaf	84 m2	1984	V	
44	DARUL JAMA'AH	Tanggulanom	BUTUH TANGGULANOM	-	Wakaf	-	1980	V	
45	AS SA'ADAH	Tanggulanom	RT 01 RW 01 TANGGULANOM	-	Wakaf	-	1975	V	
JUMLAH :								42	3

Tabel 21
DAFTAR MUSHOLA KECAMATAN SELOPAMPANG DALAM KONDISI BAIK DAN BURUK
TAHUN 2021

NO	NAMA MUSHOLA	DESA	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUN	TAHUN BERDIRI	KONDISI		KET
								BAIK	RUSAK	
1	SYUHADA	SELOPAMPANG	Swagean	210	Wakaf	120	1960	V		-
2	BANI HABIB	SELOPAMPANG	Keditan	200	Wakaf	100	1940	V		-
3	SAMSUL HUDA	SELOPAMPANG	Dipokerten	150	Wakaf	100	1970	V		-
4	AL IKHLAS	SELOPAMPANG	gatak	250	Wakaf	100	2000	V		-
5	ASSA'IDIYAH	SELOPAMPANG	Rejosari	200	Wakaf	120	1985	V		-
6	AR RIDWAN	SELOPAMPANG	Wetan Pasar	100	Wakaf	60	1950		V	-
7	NURUL HIDAYAH	JETIS	Tompak	87	Wakaf	80	2007	V		-
8	AT TAQWA	JETIS	Jetis Rt.04 Rw.02	61	Wakaf	35	1976		V	-
9	AR ROHMAN	JETIS	Kemiri Kerep	120	Wakaf	43	1985		V	-
10	AL AMIN	GAMBASAN	Ngabean	144	Wakaf	77	-	V		-
11	AL ASROR	GAMBASAN	Gunungsari	96	Wakaf	63	-		V	-
12	AT TAQWA	GAMBASAN	Karang wetan	156	Wakaf	96	-		V	-
13	AL YASIN	GAMBASAN	Kauman	49	Wakaf	36	-		V	-
14	AL HASAN	GAMBASAN	Jetis	91	Wakaf	60	-	V		-
15	AL MANAH	BAGUSAN	Bagusan	152	Wakaf	56	1997	V		-
16	NURUL HUDA	BAGUSAN	Bagusan	242	Wakaf	36	1980	V		-
17	AL HIKMAH	KACEPIT	Kacepit	-	Wakaf	-	-	V		-
18	AL HIDAYAH	KACEPIT	Kuweron	175	Wakaf	64	1992	V		-
19	MUSHOLA Salamrejo	SALAMREJO	Salamrejo RT.03 RW.02	225	Wakaf	100	1998	V		-
20	MUSHOLA Salamrejo	SALAMREJO	Salamrejo RT.04 RW.02	156	Wakaf	90	2000	V		-
21	MUSHOLA Salamrejo	SALAMREJO	Salamrejo RT.09 RW.03	100	Wakaf	72	2005	V		-
22	NURUL HUDA	KEBONAGUNG	Kebonagung RT.02 RW.01	54	Wakaf	54	1986	V		-
23	AL BAROKAH	KEBONAGUNG	Kebonagung RT.04 RW.02	72	Wakaf	72	1985	V		-
24	NURUL FALAH	PLUMBON	Plumbon	103	Wakaf	103	1982	V		-
25	AL HIDAYAH	PLUMBON	Plumbon	64	Wakaf	42	1950	V		-
26	BAITUL MUSTOFA	PLUMBON	Plumbon		Wakaf		1940	V		-
27	BAITUR ROHMAN	PLUMBON	Plumbon	120	Wakaf	48	2000	V		-
28	KHOMSATUN AZIZAH	PLUMBON	Plumbon	56	Wakaf	42	1982	V		-
29	AL FALAH	BUMIAYU	Kemloko	144	Wakaf	144		V		-
30	MUSHOLA	BUMIAYU	Dukuh Bumiayu	100	Wakaf	100		V		-
31	AL MUNTAHA	BUMIAYU	Gegunung Bumiayu	140	HM	140		V		-
32	MUSHOLA	BUMIAYU	Gemiwang Bumiayu	140	Wakaf	140			V	-
33	AL ISTIKOMAH	BUMIAYU	NGASINAN						V	-
34	MUSHOLA GAYAM	BULAN	Bulan RT.002 RW 001	56	Wakaf	56	2000	V		-
35	AL KHOIR	BULAN	Bulan RT.003 RW 001	35	Wakaf	35	1998	V		-
36	AL IKHLAS	BULAN	Bulan RT.003 RW 001	40	Wakaf	34	1986	V		-
37	SABILUL MUTTAQIN	BULAN	Sisir Bulan RT.01	35	Wakaf	35	2001		V	-
38	DARUSSALAM	NGADITIRTO	Ngaditirto	42	Wakaf	36	1997	V		-
39	AL FURQON	NGADITIRTO	Ngaditirto	64	Wakaf	42	2010		V	-
40	ARROHMAN	TANGGULANOM	RT 007		Wakaf				V	-
41	AL IKHLAS	TANGGULANOM	RT 001		Wakaf				V	-

42	DARUT TAQWA	TANGGULANOM	RT 001			Wakaf				V	-
43	MUSHOLA KETUWON	TANGGULANOM	KETUWON RT 02			Wakaf				V	-
JUMLAH :									29	14	

JML TEMPAT IBADAH TH 2020	KONDISI		JUMLAH TOTAL
	BAIK	RUSAK	
1. MASJID	42	3	45
2. MUSHOLA	29	14	43
JUMLAH MASJID DAN MUSHOLA :	71	17	88

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan IV

9. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Selopampang Tahun 2017-2022 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	1	1	3	3	0	0
2	Jumlah laporan kejadian	1	1	3	3	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	0	0

Sumber: Kecamatan Selopampang 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2017 sampai tahun 2022 cenderung berubah – ubah, jika di lihat dari tabel dari tahun 2017 s/d 2022 sampai dengan Triwulan I tahun 2022 terjadi penurunan. Pada tahun 2022 tidak ada laporan kejadian di Kecamatan Selopampang, hal tersebut menggambarkan bahwa persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan cenderung menurun.

10. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejadian seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan

uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Selopampang dari tahun 2017 s/d Triwulan I tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 23
Angka Kriminalitas Kecamatan Selopampang
Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	2	1	-	-	-	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	1	3	3	-	-	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	1	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
	Total Jumlah Tindak Kriminal	3	5	3	-	-	-
	Jumlah Penduduk	20.535	20.871	20.752	21.061	21.047	21.047
	Angka Kriminalitas	1,46	2,39	1,44	0	0	0

Sumber : Kasi Trantib Kecamatan selopampang 2021 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Selopampang cenderung menurun.

11. Persentase desa tangguh bencana

Siap siaga penanganan bencana adalah sangat perlu dilakukan dan di bentuk suatu organisasi pengurusan untuk mengkoordinir dalam siaga Tanggap bencana alam yang berpotensi di Kecamatan Selopampang seperti gunung meletus, tanah longsor, kebakaran, angin kencang, gempa bumi dan bencana alam yang lainnya.

Koordinator pemandu kecamatan dipimpin oleh Camat Selopampang di bantu oleh lima (5) Desa yang sudah mendapat pelatihan dari BPBD Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 yaitu :

1. Desa Tanggulanom
2. Desa Jetis
3. Desa Bulan
4. Desa Ngaditirto

5. Desa Salamrejo

Laporan Bencana alam adalah laporan kejadian musibah dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian bencana alam. Persentase penanganan laporan kejadian bencana alam dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian bencana alam yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan bencana alam di Kecamatan Selopampang Tahun 2017- 2022 sampai dengan Triwulan Idapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24

Persentase kesiapan Penanganan Bencana
di Kecamatan Selopampang Tahun 2017 – 2022 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah laporan kejadian bencana alam ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah laporan kejadian	0	0	0	0	0	0
3	Persentase	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Selopampang, 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas, Persentase Laporan bencana alam di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2017 sampai tahun 2022 sampai dengan Triwulan I cenderung tidak ada, namun tanggap bencana dan tangguh bencana tetap harus di siagakan karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 12 desa bisa siap siaga 100 %.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraantugas dan fungsi Kecamatan Selopampang

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Selopampang dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun status isinya masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraantugas dan fungsi Kecamatan Selopampang sebagai manajemen berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Selopampang dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Perubahan renstra SKPD

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

- Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Rancangan Awal RKPD TAHUN 2023

Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Perubahan renstra SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang, antara lain :

- Masih adanya sumber daya manusia bagi aparat di tingkat desa dan kecamatan yang belum baik utamanya dibidang Informasi Teknologi (IT)
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar perlu ditingkatkan adanya sosialisasi / bimbingan teknis dibidang Informasi Teknologi (IT)

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Bulu tidak ada perubahan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.276.075.447		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Kec. Selopam pang				2.276.075.447	DAU
		Kec. Selopamp ang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%				Kec. Selopam pang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%		
		Kec. Selopamp ang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%				Kec. Selopam pang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Selopamp ang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/1 4	org/bln	1.856.621.000	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Selopam pang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	17/1 4	org/bln	2.101.263.350	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										ASN				
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Selopampang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	3.000.000	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Selopampang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	4.999.500	DAU
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Selopampang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	8.000.000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Selopampang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	11	Paket	10.000.000	DAU
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Selopampang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.500.000	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Selopampang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	10.000.000	DAU
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	22.000.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	14.993.000	DAU
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	20.000.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	10.000.000	DAU
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Selopampang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	3.000.000	8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Selopampang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	0	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Selopamp ang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lapora n	7.000.000	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Selopam pang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.000.000	DAU
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Selopamp ang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapora n	27.000.000	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Selopam pang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	21.000.000	DAU
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Selopamp ang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan:	12	Lapora n	75.000.000	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Selopam pang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan:	12	Laporan	70.216.700	DAU
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Selopamp ang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	24.000.000	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Selopam pang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	21.000.000	DAU
13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Selopamp ang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	unit	3.000.000	13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Selopam pang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	unit	0	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Selopampang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	unit	3.000.000	14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Selopampang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	unit	2.498.600	DAU
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	18.000.000	15	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	Unit	5.213.297	DAU
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Selopampang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	16	stel	4.500.000	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Selopampang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	16	stel	0	DAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Selopampang	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	86.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Selopampang	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	56.949.500	DAU
			Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%				Kec. Selopampang	Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		DAU
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12	Laporan	10.000.000	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12	Laporan	0	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan							Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7	lapora n	76.000.000	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Selopampang	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	56.949.500	DAU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Selopampang	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	24.000.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Selopampang	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	18.000.000	DAU
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	Lapora n	24.000.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	Laporan	18.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Selopampang	Percentase penanganan laporan kejadian	100	%	25.698.000		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Selopampang	Percentase penanganan laporan kejadian	100	%	13.200.000	DAU
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	13.200.000	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Selopampang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	13.200.000	DAU
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Selopampang	Terlaksananya Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	12.498.000	2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Selopampang	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan,	12	Laporan	0	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.						terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Selopamp ang	Percentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	17.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Selopam pang	Percentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	0	DAU
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Selopamp ang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	lapora n	17.000.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Selopam pang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakanole h Instansi	12	laporan	0	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
										Vertikal					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Selopampang	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	%	20.000.000		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Selopampang	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	%	0	DAU	
		Kec. Selopampang	Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%	20.000.000			Kec. Selopampang	Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%	0	DAU	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Selopampang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	dokumen	10.000.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Selopampang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	dokumen	0	DAU	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Selopampang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	dokume	10.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Selopampang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	dokumen	0	DAU	
	JUMLAH DAU					2.256.319.000		JUMLAH DAU						2.276.075.447	DAU

Sumber : (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahanusulanprogram dan kegiatanmasyarakat (APABILAADA)

Usulan program atau kegiatan yang berasal darimasyarakatlebihbersifat teknis sehingga lebih tepat untuk dikomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Selopampang. Namun dalam proses ini Kecamatan Selopampang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasiannya usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Selopampang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahanusulandarimasyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel...

Usulanusulan program dan kegiatanmasyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Selopampang ada ... Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	CONTOH	DE BES (DesaBeb asSampa h)	DLH, Kecamatan, Masyarakat Desa/Kelurahan	APBD	Perangananperma salah an samphahdenganme ngoptimalkansum berdaya yang ada di desa	PeraturanB upati	Meningkatnyakes adaranmasyarakat tentangpengelola anpersampahan
2	InovasiWi sataDesa Kledung	TKSK, KomunitasPedul iKemiskinan, lembaga2 charity	WisataPendakian dan WisataEmbung di desaKledung	PengembanganWis ataPendakian dan WisataEmbung di desaKledung	Gerakan komunitaslokal	Penambahanlapa ngankerja, Peningkatanpend apatandes, Pertumbuhaneko nomi, penurunkankemis kinan	DLH - 2019

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Selopampangada ... Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel

**Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021**

No.	Nama Penghargaan	PemberiPemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	CONTOH			
1	PenghargaanAnugrahParahita Eka Praya Tingkat Madya Tahun 2018	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
2	PiagamPenghargaansebagai Unit PenyelenggaraPelayanan Publik KategoriBaikTahun 2018	Kemenpan RB	Nasional	RSUD Temanggung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TelaahhanterhadapKebijakan Nasional

Kecamatan

Selopampang Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadikebijakannasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakannasional yang diampu oleh Kecamatan Selopampang lebih pada menuangkankebijakannasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung.

Disesuaikan masing-masing PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Selopampang

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, makatujuh dari penyusunan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Selopampang;
3. Meningkatkan tertiib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Selopampang dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Selopampang.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(mengambil dari dokumen Perubahan renstra)

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023							
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik	8	42	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapan kesiapsiagaan berdaya aparat tur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persentase Anggaran Pengeluaran PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun	%	26	26

Sumber :Perubahan renstra Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekali gus dalam rangka menjamin jaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Selopampang Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kema mpuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dan dalam rancangan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA Kecamatan Bulu TAHUN 2023		Pagu Indikatif	RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023		(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.816.919.736	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.101.263.350
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.816.919.736		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.101.263.350
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.500.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.992.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.993.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.00.000	f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.216.700
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.216.700		
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000		g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.602.897	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.900.000		
	Pemeliharaan Mebel	4.000.000		Pemeliharaan Mebel	0		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.489.600		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.213.297		
h	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	4.500.000		h	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.266.131		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.949.500	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.000.000			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	59.266.131		b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	56.949.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	59.266.131			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	56.949.500	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.000.000		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.000.000			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.000.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.200.000		4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.200.000	
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000		a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	12.000.000		b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	12.000.000		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	0	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera	15.000.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera	0	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertik	15.000.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertik	0	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.000.000	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	0	
	JUMLAH	2.214.884.867		JUMLAH	2.364.224.947	

Sumber : RKPD Kab. Temangung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp242.699.754 Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja operasional dan kegiatan dikarenakan tidak ada kenaikan DAU dari Kementerian Keuangan.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung
Tahun 2023

KODEREKENING				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana	
						Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BIDANG GURU SA N	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKE GIATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANA NDASAR					2.364.224.947	2.275.559.433	2.287.042.672	2.239.774.046	97,93	2.871.658.088	DAU	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			%		2.276.075.447	2.275.559.433	2.169.497.942	2.129.789.386	98,17	2.735.022.536	DAU	
7	01	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.101.263.350	2.089.574.133	1.987.125.823	1.964.379.139	98,86	2.521.516.020	DAU	
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Selopampang	12	Orang/bulan	2.101.263.350	2.089.574.133	1.987.125.823	1.964.379.139	98,86	2.521.516.020	DAU
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.992.500	47.992.500	36.521.330	36.405.322	99,68	59.991.000	DAU
7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Paket	4.999.500	4.999.500	4.182.278	4.170.900	99,73	5.999.400	DAU
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Paket	10.000.000	10.000.000	7.555.930	7.503.700	99,31	12.000.000	DAU
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Paket	10.000.000	8.000.000	5.905.922	5.905.922	100,00	12.000.000	DAU
7	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Selopampang	1	Tahunan	14.993.000	14.993.000	10.859.000	10.842.600	99,85	17.991.600	DAU

RENJA 2023 | KECAMATAN SELOPAMPANG)

7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Selopampang	3	Laporan	10.000.000	10.000.000	8.018.200	7.982.200	99,55	12.000.000	DAU
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.216.700	104.039.900	96.351.860	93.944.178	97,50	114.276.480	DAU
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Selopampang	12	Laporan	4.000.000	3.000.000	3.900.000	3.900.000	100,00	4.800.000	DAU
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Laporan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	20.661.344	98,39	25.200.000	DAU
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Laporan	70.216.700	80.039.900	71.451.860	69.382.834	97,10	84.276.480	DAU
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					29.602.897	29.952.900	49.498.929	35.060.747	70,83	39.239.036	DAU
7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Selopampang	12	Unit	21.900.000	24.996.300	22.499.997	17.082.247	75,92	29.995.560	DAU
7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Selopampang	1	Unit	2.489.600	2.489.600	13.499.999	13.484.100	99,88	2.987.520	DAU
7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Selopampang	5	Unit	5.213.297	2.467.000	4.499.900	4.494.400	99,88	2.960.400	DAU
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PU BLIK					56.949.500	45.550.000	48.430.330	48.377.060	99,89	83.727.552	DAU
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan							12.864.730	12.823.460	99,68	15.388.152	DAU
7	01	02	201	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas						12.864.730	12.823.460	99,68	15.388.152	DAU

RENJA 2023 | KECAMATAN SELOPAMPANG)

7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				56.949.500	45.550.000	35.565.600	35.553.600	99,97	68.339.400	DAU			
7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan		12	laporan	56.949.500	45.550.000	35.565.600	35.553.600	99,97	68.339.400	DAU		
7	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					18.000.000	35.000.000	7.787.300	7.709.600	99,00	7.068.000	DAU		
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					18.000.000	35.000.000	7.787.300	7.709.600	99,00	7.068.000	DAU		
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	1	Laporan	18.000.000	35.000.000	7.787.300	7.709.600	99,00	7.068.000	DAU		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA DAN KETERTIBAAN UMUM					13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.192.000	99,97	27.840.000	DAU		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Selopampang			13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	100,00	15.840.000	DAU		
7	01	04	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	12	laporan	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	100,00	15.840.000	DAU		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									9.992.000	99,92	12.000.000	DAU	
7	01	04	2.04	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Selopampang						10.000.000	9.992.000	99,92	12.000.000	DAU	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									37.527.100	29.986.000	79,90	7.500.000	DAU
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umu msesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Selopampang							37.527.100	29.986.000	79,90	7.500.000	DAU

RENJA 2023 | KECAMATAN SELOPAMPANG)

7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenagan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal							24.327.100	16.786.000	69,00	7.500.000	DAU
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	JumlahDokumenSemuaUrusanPemerintahanyangBukanMerupakanKewenanganDaerahdanTidakDilaksanakanolehInstansiVertikal	Kec. Selopampang	12	dokumen			13.200.000	13.200.000	100,00	15.840.000	DAU
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA						4.000.000	600.000	720.000	120,00	10.500.000	DAU
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			12	dokumen		4.000.000	600.000	720.000	120,00	10.500.000	DAU
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	JumlahDokumenyang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasiTataPemerintahanDesa		12	dokumen		4.000.000	600.000	720.000	120,00	3.000.000	DAU
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum										7.500.000	DAU
					JUMLAHTOTAL					2.364.224.947	2.275.559.433	2.287.042.672	2.239.774.046	97,93	2.871.658.088	

Camat Selopampang

JANURI,S.STP

Pembina TK I

NIP.197803171997031002

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan akhir tahun politik baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Selopampang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semuanya mengukur kepentingan di Kecamatan Selopampang itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Selopampang dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung se kiranya ada pat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penesuaian pada saat dilaksanakan nanti kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 95,72 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 99,44, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 10,8 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, belanja barang dan jasa sebesar 15,21 %

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Bulu mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.355.224.947,-

yang terdiri dari 4 Program antara lain Program penunjang urusan pemerintah daerah; Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Semoga dengantelah selesai penyusunan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 ini, makacita-cita dan harapan yang telah di canangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Selopampang dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan,
atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2022

Camat Selopampang

JANURI,S.STP

Pembina TK I

NIP.197803171997031002

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERENCANAAN 2023

KECAMATAN SELOPAMPANG

SUMBER DANA : DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran Tahun 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Sumber Dana	
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%			
Ursn	Bid.Ursn	Prog	Keg	Sub Keg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											2.364.224.947	2.364.224.947	2.275.559.433	2.287.042.672	2.239.774.046	97,93	2.871.658.088	DAU
											2.364.224.947	2.364.224.947	2.275.559.433	2.287.042.672	2.239.774.046	97,93	2.853.658.088	DAU
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			%		2.276.075.447	2.276.075.447	2.275.559.433	2.169.497.942	2.129.789.386	98,17	2.735.022.536	DAU	
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.101.263.350	2.101.263.350	2.089.574.133	1.987.125.823	1.964.379.139	98,86	2.521.516.020	DAU	
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Selopampang	12	Orang/bulan	2.101.263.350	2.101.263.350	2.089.574.133	1.987.125.823	1.964.379.139	98,86	2.521.516.020	DAU	
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.992.500	49.992.500	47.992.500	36.521.330	36.405.322	99,68	59.991.000	DAU	
7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Paket	4.999.500	4.999.500	4.999.500	4.182.278	4.170.900	99,73	5.999.400	DAU	
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.555.930	7.503.700	99,31	12.000.000	DAU	
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Paket	10.000.000	10.000.000	8.000.000	5.905.922	5.905.922	100,00	12.000.000	DAU	
7	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Selopampang	1	Tahunan	14.993.000	14.993.000	14.993.000	10.859.000	10.842.600	99,85	17.991.600	DAU	
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Selopampang	3	Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.018.200	7.982.200	99,55	12.000.000	DAU	

7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.216.700	95.216.700	104.039.900	96.351.860	93.944.178	97,50	114.276.480	DAU	
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Selopampang	12	Laporan	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.900.000	3.900.000	100,00	4.800.000	DAU
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Laporan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	20.661.344	98,39	25.200.000	DAU
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Selopampang	12	Laporan	70.216.700	70.216.700	80.039.900	71.451.860	69.382.834	97,10	84.276.480	DAU
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.602.897	29.602.897	29.952.900	49.498.929	35.060.747	70,83	39.239.036	DAU	
7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Selopampang	12	Unit	21.900.000	21.900.000	24.996.300	22.499.997	17.082.247	75,92	29.995.560	DAU
7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Selopampang	1	Unit	2.489.600	2.489.600	2.489.600	13.499.999	13.484.100	99,88	2.987.520	DAU
7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Selopampang	5	Unit	5.213.297	5.213.297	2.467.000	4.499.900	4.494.400	99,88	2.960.400	DAU
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				56.949.500	56.949.500	45.550.000	48.430.330	48.377.060	99,89	83.727.552	DAU	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan					-		12.864.730	12.823.460	99,68	15.388.152	DAU	
7	01	02	201	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahann ditingkat kecamatan					-		12.864.730	12.823.460	99,68	15.388.152	DAU	
7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				56.949.500	56.949.500	45.550.000	35.565.600	35.553.600	99,97	68.339.400	DAU	

7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Selopampang	7	Laporan	56.949.500	56.949.500	45.550.000	35.565.600	35.553.600	99,97	68.339.400	DAU	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					18.000.000	18.000.000	35.000.000	7.787.300	7.709.600	99,00	7.068.000	DAU	
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					18.000.000	18.000.000	35.000.000	7.787.300	7.709.600	99,00	7.068.000	DAU	
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	1	Laporan	18.000.000	18.000.000	35.000.000	7.787.300	7.709.600	99,00	7.068.000	DAU	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.200.000	13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.192.000	99,97	27.840.000	DAU	
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	100,00	15.840.000	DAU	
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	12	Laporan	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	100,00	15.840.000	DAU	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									10.000.000	9.992.000	99,92	12.000.000	DAU
7	01	04	201	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Selopampang							10.000.000	9.992.000	99,92	12.000.000	DAU
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									37.527.100	29.986.000	79,90	7.500.000	DAU

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah								37.527.100	29.986.000	79,90	7.500.000	DAU		
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal								24.327.100	16.786.000	69,00	7.500.000	DAU		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								13.200.000	13.200.000	100,00	15.840.000	DAU		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								4.000.000	600.000	720.000	120,00	10.500.000	DAU	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								4.000.000	600.000	720.000	120,00	10.500.000	DAU	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa								4.000.000	600.000	720.000	120,00	3.000.000	DAU	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum											7.500.000	DAU		
													2.364.224.947	2.364.224.947	2.275.559.433	2.287.042.672	2.239.774.046	97,93	2.871.658.088

CAMAT SELOPAMPANG

JANURI,S.STP
Pembina
NIP. 197803171997031002